



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Perubahan Rencana Strategis ini pada dasarnya memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk mewujudkan tugas dan fungsi serta visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang ketahanan pangan dan peternakan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ini disusun untuk dipedomani.

Medan,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



ARAHAP, SP, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19521231 198303 1 104

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	72
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	72
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	75
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	77
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	82
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	84
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	84
4.2 Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah.....	86
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	87
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD	87
5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah.....	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
BAB VIII PENUTUP	93
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan pembangunan dalam waktu jangka menengah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Memasuki pertengahan dari periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Perubahan Rencana Strategis ini diselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.


Adapun yang mendasari terjadinya perubahan RPJMD sebagai dasar perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak awal bulan Maret 2020, yang mempengaruhi pembangunan dan kondisi masyarakat secara keseluruhan, baik di tataran nasional maupun internasional.
- 2) Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebabkan Sumatera Utara mengalami krisis ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2020 tercatat sebesar -1,07%.
- 3) Terbitnya beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, antara lain:
 - Terkait perencanaan, dan keuangan daerah.
(Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).
 - Terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
 - Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan penyusunan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari sejumlah isu strategis serta diskusi dengan para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam

Perubahan Renstra. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan saran yang akan dihimpun dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Keterkaitan antara Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :



Perubahan Renstra memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L. Review dilakukan melalui penelaahan indikator kinerja Renstra K/L sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Hasil review terhadap Renstra K/L bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Perubahan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dimaksudkan untuk mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, bertujuan:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah Bidang Pangan dan Bidang Pertanian khususnya Peternakan.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian khususnya Peternakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun secara sistematis ke dalam naskah dengan sistematika penulisan terdiri dari 8 (delapan) BAB. secara garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menelaah kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

4.2. Prioritas Pembangunan Dan Kegiatan Strategis Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Untuk tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- b. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketahanan pangan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan peternakan;
- d. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- g. menyelenggarakan penegakan hukum bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- h. menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengoordinasian UPT pada Dinas;
- i. menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ketahanan pangan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;

- k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan kepada staf pada lingkup Sekretariat; penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan lingkup Sekretariat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilitas dan informasi publik;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan data dalam pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan, program akuntabilitas dan informasi publik serta promosi;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di bidang kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan administrasi dan kesekretariatan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan/administrasi dan kesekretariatan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian dan pengkajian perencanaan dan program kegiatan Dinas dan Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- k. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- o. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;

- p. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. menyelenggarakan fasilitasi pengaturan keamanan, kenyamanan dan kebersihan kantor;
- r. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, administrasi/ketatausahaan kegiatan Bidang-bidang lingkup Dinas dan UPT;
- t. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi atas Unit Kerja terkait/ instansi vertikal;
- w. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Dinas;
- x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- y. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyiapan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. penyelenggaraan penyiapan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- e. penyelenggaraan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- e. menyelenggarakan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- f. menyelenggarakan analisis dan kajian tentang ketersediaan pangan daerah dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. menyelenggarakan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. menyelenggarakan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. menyelenggarakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyelenggarakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga, data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- k. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- l. menyelenggarakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- m. menyelenggarakan intervensi daerah rawan pangan;

- n. menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal) serta pemanfaatannya;
- o. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- p. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. penyelenggaraan perancangan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan penerapan kebijakan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. penyelenggaraanl penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi dan Keantanan Pangan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. menyelenggarakan penyiapan bahan perqmsunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. menyelen penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. menyelenggarakan analisis dan kajian tentang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. menyelenggarakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan PPH tingkat konsumsi;
- i. menyelenggarakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan, peta pola konsumsi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sarna antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- l. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- m. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- n. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

5. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan.

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
- f. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
- f. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbibitan dan produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang peternakan;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan data dalam penyelenggaraan peternakan;
- c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan peternakan dibidang produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak;
- e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
- f. penyelenggaraan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. penyelenggaraan penetapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

k. penyelenggaraan penetapan laporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Peternakan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Peternakan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan data dalam penyelenggaraan peternakan;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan peternakan dibidang produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan, sarana prasarana dan pakan ternak;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi dibidang urusan sarana dan prasarana;
- g. menyelenggarakan hubungan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana peternakan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang tata cara pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan melalui pendidikan, pelatihan dan atau penyuluhan;
- i. menyelenggarakan informasi pemasaran, pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan;
- j. menyelenggarakan penetapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- m. menyelenggarakan penetapan laporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketatausahaan, administrasi, pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan.

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha, administrasi, pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi, pengawasan, pengujian dan analisis keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup UFT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan serta program di UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;

- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- f. menyelenggarakan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- h. menyelenggarakan urusan kepegawaian UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- i. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- j. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi serta penilaian pangan segar asal tumbuhan berdasarkan pengujian dan analisa keamanan pangan;
- k. menyelenggarakan pengujian dan analisa di bidang pelayanan pengkajian, standarisasi produk pangan segar asal tumbuhan;
- l. menyelenggarakan pengambilan sampel keamanan pangan segar dan pengujian sampel keamanan pangan segar dilaboratorium;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan kerjasama dengan instansi dan stakeholder dalam upaya peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi sarana usaha informal dan pelaksanaan pelatihan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, fasilitator, petugas pengambil contoh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah provinsi;
- o. menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar tradisioaal dan pasar modern;
- p. menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;

- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- r. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal UPT Batai Pengawasan Mutu dan Kearifan Pangan;
- u. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

8. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas

UPT Inseminasi Buatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Teknologi Reproduksi hewan ternak lainnya;

UPT Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Inseminasi Buatan;
- b. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Inseminasi Buatan;
- c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan lainnya;
- e. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi dan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;

- f. penyelenggaraan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR);
- g. penyelenggaraan supervise kualitas semen beku dan hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan ternak lainnya serta rekayasa genetika;
- h. penyelenggaraan pengaturan kawasan pengembangan dan distribusi embrio ternak;
- i. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul dan penjarangan ternak hasil Transfer Embrio (TE).

Kepala UPT Inseminasi Buatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Inseminasi Buatan;
- b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Inseminasi Buatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan lainnya;
- e. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi dan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. menyelenggarakan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan IB, PKb dan ATR;
- g. menyelenggarakan supervise kualitas semen beku dan hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan ternak lainnya serta rekayasa genetika;
- h. menyelenggarakan pengaturan kawasan pengembangan dan distribusi embrio ternak;
- i. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul dan penjarangan ternak hasil TE.

9. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan non pangan serta hygiene dan sanitasi.

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan dan menengah di Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan wewenang daerah/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka tahunan dan menengah di UPT Kesmavet;
- c. penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap produk hewan;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala UPT Kesmavet mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan penerapan standar yang ditetapkan dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- d. menyelenggarakan standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan kedalam wilayah provinsi untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah provinsi;
- e. menyelenggarakan penyusunan standar, norma-norma, pedoman, prosedur serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dari produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- f. menyelenggarakan pengawasan, inspeksi dan audit terhadap unit-unit usaha produk hewan;
- g. menyelenggarakan bimbingan dan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- h. menyelenggarakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.

10. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas

UPT Klinik Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan tindakan medis secara menyeluruh.

UPT Klinik Hewan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Klinik Hewan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Hewan meliputi pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan;
- d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan kesehatan hewan;
- f. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan kegiatan operasional Klinik Hewan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis tentang pelayanan kesehatan hewan;
- h. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pelayanan kesehatan hewan;

- i. penyelenggaraan koordinasi bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan hewan;
- j. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Klinik Hewan.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Klinik Hewan;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan Klinik Hewan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Klinik Hewan;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan Klinik Hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Klinik Hewan Sumatera Utara;
- f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan Klinik Hewan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- g. memimpin seluruh kegiatan Klinik Hewan;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan Sumatera Utara;
- k. menyelenggarakan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas

UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengujian, pengolahan dan pengembangan pakan ternak.

UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas UPT dalam pengujian, pengolahan dan pengembangan pakan ternak;
- b. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengawasan pakan ternak;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan program kerja UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak beserta operasionalnya;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. menyelenggarakan monitoring supervisi evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai peraturan yang berlaku.

12. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Teknis Ruminansia Lobu Sona Dinas

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pengujian, pengawasan produksi dan pembibitan ternak ruminansia.

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- b. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia
- d. penyelenggaraan kegiatan pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia serta pelaksanaan teknologi reproduksi hewan ternak;
- e. pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas UPT dalam pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak ruminansia;
- f. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak ruminansia.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan program kerja UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;

- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona beserta operasionalnya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan produksi dan pemeliharaan ternak ruminansia di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- e. menyelenggarakan pengelolaan pemeliharaan ternak di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan monitoring supervise evaluasi dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan kegiatan tata laksana pemeliharaan ternak di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. melaporkan dan rnernpertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai peraturan Perundang-Undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 berjumlah 208 orang dan tahun 2021 berjumlah 197 orang. Adapun Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan/ ruang, jabatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Jumlah (orang)	
		2020	2021
1	S3	-	0
2	S2	49	46
3	S1	109	102
4	Diploma III	3	5
5	Diploma II	0	0
6	Diploma I	0	0
7	SLTA	44	40
8	SLTP	1	1
9	SD	2	3
	Jumlah	208	197

Tabel 2.2. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Golongan/ Ruang Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Jumlah (orang)	
		2020	2021
1	Golongan IV	33	33
2	Golongan III	143	133
3	Golongan II	30	29
4	Golongan I	2	2
	Jumlah	208	197

Tabel 2.3. Kondisi ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berdasarkan Kualifikasi Jabatan Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Jumlah (orang)	
		2020	2021
1	Pejabat struktural		
	- Eselon II	1	1
	- Eselon III	12	12
	- Eselon IV	30	32
2	Pejabat Fungsional Umum	146	137
3	Pejabat Fungsional Tertentu	19	15
	Jumlah	208	197

Dalam mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdapat diperlukan kelompok Jabatan Fungsional Umum maupun Jabatan Fungsional Tertentu seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Daftar Existing Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	S2	1
2	Sekretaris Dinas	S2	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S2	1
4	Analisis Tata Usaha	Min S1	2
5	Analisis Layanan Umum	Min S1	2
6	Analisis Kinerja	Min S1	1
7	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Min S1	2
8	Kustodian Barang Milik Negara	Min S1	2
9	Pranata Barang dan Jasa	Min DIII	1
10	Ajudan	Min DIII	1
11	Pengadministrasian Persuratan	Min SLTA	1
12	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	2
13	Pengemudi	Min SLTA	1
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	S2	1
15	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	Min S1	2
16	Analisis Laporan Pertanggungjawaban	Min S1	3
17	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	Min S1	1
18	Analisis Laporan Keuangan	Min S1	3
19	Penata Laporan Keuangan	Min S1	2
20	Verifikator Data Laporan Keuangan	Min DIII	1
21	Bendahara	Min DIII	2
22	Pengadministrasian Keuangan	Min SLTA	4
23	Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	S2	1
24	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Min S1	1
25	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Min S1	1
26	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Min S1	2
27	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Min S1	1
28	Analisis Data dan Informasi	Min S1	1
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Min S1	1
30	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Min S1	1
31	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Min SLTA	1
32	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Min S1	1
33	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	S2	1

No.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
34	Analisis Informasi	Min S1	3
35	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Min S1	1
36	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	S2	1
37	Analisis Pangan	Min S1	2
38	Pengawas Harga Pangan	Min S1	1
39	Pengelola Ketahanan Pangan	Min DIII	1
40	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	S2	1
41	Analisis Pangan	Min S1	3
42	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Min SLTA	1
43	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Min S1	1
44	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	S2	1
45	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Min S1	1
46	Pengelola Pola Pangan Harapan	Min DIII	1
47	Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan	S1	1
48	Penyuluh Pangan	Min S1	2
49	Penyusun Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Min S1	1
50	Analisis Pangan	Min S1	1
51	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Min S1	1
52	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	S2	1
53	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Min S1	1
54	Analisis Pangan	Min S1	1
55	Penyuluh Pangan	Min S1	1
56	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1
57	Pramu Taman	Min SLTA	1
58	Kepala Bidang Peternakan	Min S1	1
59	Kepala Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan	S2	1
60	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Min S1	1
61	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	Min S1	1
62	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	Min S1	1
63	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1
64	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak	S1	1
65	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	Min S1	2
66	Penyusun Pembinaan dan Pola Pelaksanaan Pengadaan Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan	Min S1	3
67	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1
68	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	S1	1
69	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Min S1	1
70	Analisis Pembiayaan Pertanian	Min S1	1

No.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
71	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	Min S1	1
72	Pengadministrasi Umum	Min SLTA	1
73	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Min S1	1
74	Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan	Drh	1
75	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Min S1	1
76	Pengelola Lalu Lintas Ternak/Pengurus Izin Budidaya Ternak	Min DIII	1
77	Petugas Pengambil Contoh	Min SLTA	1
78	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Drh	1
79	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Min S1	1
80	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Min DIII	2
81	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan	S1	1
82	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Min S1	1
83	Analisis Obat dan Makanan	Min S1	1
84	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Min DIII	1
85	Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Min S1	1
86	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S2	1
87	Analisis Tata Usaha	Min S1	2
88	Analisis Laporan Keuangan	Min S1	1
89	Pengadministrasi Umum	Min SLTA	1
90	Kepala Seksi Pengujian Mutu Pangan	S2	1
91	Analisis Pangan	Min S1	1
92	Pengadministrasi Umum	Min SLTA	1
93	Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	S2	1
94	Pengawas Harga Pangan	Min S1	1
95	Kepala UPT Inseminasi Buatan	Min S1	1
96	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S1	1
97	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Min S1	1
98	Pengadministrasi Keuangan	Min DIII	1
99	Pengadministrasi Umum	Min SLTA	1
100	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Min SLTA	1
101	Kepala Seksi Produksi	S2	1
102	Penata Dokumen Hasil Produksi	Min S1	1
103	Perawat Ternak	Min SLTA	2
104	Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi	S2	1
105	Analisis Potensi Perbenihan	Min S1	1
106	Penelaah Data Sumber Benih	Min S1	2
107	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	Min DIII	1
108	Kepala UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner	Min S1	1
109	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S1	1

No.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
110	Analisis Tata Usaha	Min S1	2
111	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1
112	Pengadministrasian Persuratan	Min SLTA	1
113	Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi	Drh	1
114	Pengelola Usaha Pemotongan Ternak atau Unggas dan Lalu Lintas Daging	Min SLTA	1
115	Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan	Drh	1
116	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Min S1	2
117	Pengelola Laboratorium	Min DIII	1
118	Kepala UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	Min S1	1
119	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Min S1	0
120	Analisis Laporan Keuangan	Min S1	1
121	Pengadministrasian Keuangan	Min SLTA	1
122	Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi	Min S1	0
123	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	Min S1	1
124	Pengelola Peternakan	Min DIII	1
125	Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi	Min S1	1
126	Kepala UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang	Min S1	1
127	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Min S1	1
128	Analisis Laporan Keuangan	Min S1	1
129	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1
130	Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi	Min S1	1
131	Perawat Ternak	Min SLTA	1
132	Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi	Min S1	1
133	Pengadministrasian Pengujian	Min SLTA	1
134	Kepala UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak	Min S1	1
135	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Min S1	1
136	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Min SLTA	1
137	Pengadministrasian Keuangan	Min SLTA	1
138	Pengadministrasian Persuratan	Min SLTA	1
139	Kepala Seksi Mutu	Min S1	1
140	Analisis Pakan Ternak	Min S1	1
141	Pengadministrasian Pengujian	Min SLTA	1
142	Kepala Seksi Teknis	Min S1	1
143	Analisis Pakan Ternak	Min S1	2
144	Analisis Lahan Pertanian	Min S1	1
145	Kepala UPT Klinik Hewan	Min S1	1
146	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Min S1	1
147	Pengadministrasian Umum	Min SLTA	1

No.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
148	Pengadministrasi Persuratan	Min SLTA	1
149	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Min S1	1
150	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Min S1	2
151	Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik	Min S1	0
152	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Min S1	1
153	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	Min S1	1
	Kelompok Jabatan Fungsional		
154	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Min S1	4
155	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Min S1	5
156	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	Min S1	1
157	Medik Veteriner Ahli Muda	Min S1	1
158	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Min S1	2
159	Pengawas Mutu Pakan Terampil Penyelia	Min SLTA	1
160	Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	Min S1	1
161	Pengawas Bibit Ternak Terampil Pelaksana	Min SLTA	1
162	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Min S1	2

2.2.2 Sumberdaya Asset atau Modal

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara memiliki aset berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain gedung dan kendaraan dinas seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5. Jenis Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Jenis Gedung	Alamat
1	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara	I. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
2	UPT. Inseminasi Buatan	I. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
3	UPT. Kesehatan Masyarakat Veteriner	I. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
4	UPT. Klinik Hewan	I. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
5	UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak	I. Gatot Subroto No.255 Kp. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan
6	UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	In. Dr. Abd. Haris Nasution No. 24 Medan
7	UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	I. Poskeswan, Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu
8	UPT. Pembibitan Ternak Sapi dan Unggas Sihitang	I. H. T Rizal Nurdin Km 4,5 Kel. Sihitang Padang Sidempuan

Tabel 2.6. Kendaraan Bermotor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Jenis	Tipe	Tahun Pembelian	No. Mesin	No. Polisi
1	Jeep	Daihatsu /	1977	RF-10V-96 201	BK 76 B
2	Multi Purpose Vehicle (MPV)	ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q / M/T VENTURER VIN 2017	2017	MHFAW8E M4H02065 81	BK 1433 J
3	Multi Purpose Vehicle (MPV)	KIJANG TOYOTA / INNOVA	2008	MHFXW42 G28212828 8	BK 1663 K
4	Multi Purpose Vehicle (MPV)	KIJANG TOYOTA / INNOVA G	2008	MHFXW42 G18213034 1	BK 5 Y
5	Multi Purpose Vehicle (MPV)	T. Kijang Innova / Mini Bus	2010	MHFXW42 G1A217778 0	BK 1967 K
6	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / AVANZA 1500 S	2011	MHFM1CA 4JBK05871 3	BK 1395 L
7	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA G	2010	MHFXW42 G54217497 7	BK 1984 K
8	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Innova Venturer	2018	MHFAW8E M4H02065 81	BK 1563 J
9	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	2012	MHFXW40 G6C450345 4	BK 1583 L
10	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova E	2012	MHFXW41 GXC00530 40	BK 1656 L
11	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova J	2012	MHFXW40 34C450346 7	BK 1581 L
12	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	2009	MHFXW42 G19214712 5	BK 1750 K
13	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA G	2011	MHFXW42 GXB21923 61	BK 1231 L
14	Multi Purpose Vehicle (MPV) Innova	Toyota/Kijang Innova	2012	MHFXW40 G2C450343 5	BK 1580 L
15	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	2009	MHFXW42 G99214631 9	BK 1757 K
16	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	2012	MHFXW40 G5C450344 5	BK 1582 L
17	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	2009	MHFXW42 G09414 6354	BK 1768 K

No	Jenis	Tipe	Tahun Pembelian	No. Mesin	No. Polisi
18	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Innova / Mini Bus	2009	MHFXW42 G99214753 5	BK 1780 K
19	Multi Purpose Vehicle (MPV)	TOYOTA / INNOVA	2010	MHFXW42 G4A217434 1	BK 1985 K
20	Multi Purpose Vehicle (MPV)	ISUZU AVANZA /	2009	MHM1BA2 J9K022304	BK 1837 K
21	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota / Kijang Innova	2008	MHFXW41 G48003427 8	BK 1662 K
22	Sport Utility Vehicle (SUV)	Daihatsu Terrios TS /	2008	MHKG2CJ 1J8K00721 2	BK 1658 K
23	Sport Utility Vehicle (SUV)	Honda HRV /	2018	MHRRU58 70JJ701586	BK 1539 J
24	Pick Up	MITSUBISHI / Mitsubishi Pajero Sport	2016	MMBGUK R10GH035 529	BK 1174 J
25	Pick Up	MITSUBISHI / TRITON 2.5L DC GLS 4x4 M/T Assy Year 2016	2016	MMBJNKL 30GH08020 5	BK 9091 J
26	Pick Up	ISUZU / TBR 54 PICK UP TURBO	2009	MHCTBR5 4B9K14900 4	BK 9049 J
27	Pick Up	Mitsubishi / Triton	2018	MMBENK L30JH0351 24	BK 9309 J
28	Pick Up	TOYOTA / HI LUX DIESEL	2014	MR0AS12G 5E0015102	BK 8790 J
29	Pick Up	MITSUBISHI TRITON 2.5L / DC GLS 4X4 M/T ASSY	2017	MMBJNKL 30HH05289 5	BK 9186 J
32	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 2JK334407	BK 2651 A
33	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 2JK339414	BK 2654 A
35	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 9JK286372	BK 2652 A
36	Sepeda Motor	HONDA VARIO /	2008	MH1JE121 28K22007	BK 5493 K
37	Sepeda Motor	HONDA VARIO /	2008	MH1JE121 58K22163	BK 5492 K
38	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR VERSION)	2017	MH3SG261 0HJ080719	BK BK 4326 L
39	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR	2017	MH3SG461 0HJ079679	BK 4325 L

No	Jenis	Tipe	Tahun Pembelian	No. Mesin	No. Polisi
		VERSION)			
40	Sepeda Motor	YAMAHA NEW AEROX / 155 VVA (STANDAR VERSION)	2017	MH3SG461 0HJ082233	BK 4327 L
41	Sepeda Motor	Honda / GL Pro	1997		BK 4511 K
42	Sepeda Motor	Honda / GL Pro	1996	MHIWAB0 0TTK00905 1	BK 2146 N
43	Sepeda Motor	Honda / GL Pro	1997	MHIWAB0 0VVK-0685 19	BB 2206 B
44	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	2011	MH1JBE31 1BK018816	BK 6986 K
45	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	2011	MH1JBE31 5BK044691	BK 6983 K
46	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	2011	MH1JBE31 9BK006431	BK 6985 K
47	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	1985	HA019-145 46	BK 6781 D
48	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	1985	HA019-149 85	BK 6739 D
49	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	1985	HA022-172 47	BK 3472 H
50	Sepeda Motor	Honda / Win (MCB)	1985	HA-019-14 973	BK 6791 D
51	Sepeda Motor	HONDA VARIO 125 / E1F02N12M2 A/T	2016	MHIJFV11 8GK416569	BK 3655 L
52	Sepeda Motor	HONDA VARIO 125 / E1F02N12M2 A/T	2016	MH1JFV11 0GK416565	3654 L
53	Sepeda Motor	Honda Z.90 /	1970	S.902.12113 3	BK 6093 B
54	Sepeda Motor	Kanzen / KM100S	2004	MG4XCGC 1C4J008921	BK 3017 K
55	Sepeda Motor	Mio Xeon RC / Matic	2013	MH31LB00 1DK063596	BK 2542 I
56	Sepeda Motor	Suzuki /	1989	A100-22760 6	BK 5735 H
57	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	2010	MH328D30 5BK390537	BK 6086 K
58	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	2010	MH328D30 CAJ250831	BK 6084 K
59	Sepeda Motor	YAMAHA / 28D (MIO/AL115S) A/T	2010	MH328D30 CAJ326186	BK 6085 K

No	Jenis	Tipe	Tahun Pembelian	No. Mesin	No. Polisi
60	Sepeda Motor	Yamaha / Alfa	1995	MH3-3AY0 08-SK8793 90	BK 2271 J
61	Sepeda Motor	YAMAHA / JUPITER MX-CW (Hitam)	2014	MH350C00 6EK846092	BK 2772 L
62	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	2010	MH331B00 2AJ335841	BK 6033 K
63	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	2010	MH331B00 2AJ341464	BK 6035 K
64	Sepeda Motor	YAMAHA / XEON RC (Merah)	2014	MH31LB00 AEJ153013	BK 2771 L
65	Sepeda Motor	Yamaha Alfa /	1996	MH3-3AY0 08-SKB876 667	BK 2287 J
66	Sepeda Motor	Yamaha RX-Special /	2000	MH320020 B9JI25423	BK 2202 K
67	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC, Thn 2016	2016	MH3SE991 08J002573	BK 3464 L
68	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC,	2016	MH3SE991 08J009744	BK 3466 L
69	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC,	2016	MH3SE991 08J010280	BK 3467 L
70	Sepeda Motor	HONDA / GL 15B1 DF M/T	2013	MHIKC521 0DK101997	BK 2695 L
71	Sepeda Motor	HONDA / NF11B2D1 M/T	2011	MH1JBE31 XBK05146 0	BK 6984 K
72	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	2010	MH33C100 4AK423190	BK 6036 K
73	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 1JK284132	BK 2650 A
74	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 3JK334402	BK 2653 A
75	Sepeda Motor	Honda / Vario	2018	MH1KF411 3JK339101	BK 2649 A
76	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	2010	MH331B00 2AJ337352	BK 6034 K
77	Sepeda Motor	YAMAHA / AEROX 125 LC, Thn 2016	2016	MH3SE991 08J014582	BK 3465 L
78	Sepeda Motor	Yamaha / GT 125 (Biru)	2014	MH32SV00 1EK124863	BK 2773 L
79	Sepeda Motor	Yamaha / Vixion	2010	MH33C100 4AK415912	BK 6037 K
80	Scoter	Vespa / Exel	1997		BK 9686 J

Tabel 2.7. Total Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
	Aset Tetap (Intrakomtabel)	
I.	Tanah	120.954.487.188,00
01.01	Tanah	120.954.487.188,00
II.	Peralatan dan Mesin	25.815.409.570,00
02.01	Alat Besar	707.479.160,00
02.02	Alat Angkutan	8.030.961.161,00
02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	138.943.650,00
02.04	Alat Pertanian	1.062.983.803,00
02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.374.022.630,00
02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	677.808.800,00
02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.421.792.731,00
02.08	Alat Laboratorium	5.293.888.353,00
02.09	Alat Persenjataan	64.867.000,00
02.10	Komputer	1.998.678.782,00
02.11	Alat Eksplorasi	-
02.12	Alat Pengeboran	-
02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-
02.14	Alat Bantu Eksplorasi	-
02.15	Alat Keselamatan Kerja	-
02.16	Alat Peraga	-
02.17	Peralatan Proses/ Produksi	-
02.18	Rambu - Rambu	43.983.500,00
02.19	Peralatan Olahraga	-
III.	Gedung dan Bangunan	59.340.443.200,00
03.01	Bangunan Gedung	59.315.518.200,00
03.02	Monumen	-
03.03	Bangunan Menara	-
03.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	24.925.000,00
IV.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.292.503.901,00
04.01	Jalan dan Jembatan	1.653.846.425,00
04.02	Bangunan Air	981.225.556,00
04.03	Instalasi	2.246.036.209,00
04.04	Jaringan	411.395.711,00
V.	Aset Tetap Lainnya	2.736.894.105,00
05.01	Bahan Perpustakaan	1.078.993.500,00
05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-
05.03	Hewan	1.444.515.605,00
05.04	Ikan	-
05.05	Tanaman	-
05.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	213.385.000,00
VI.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	TOTAL ASET TETAP (Intrakomptable)	214.139.737.964,00

No.	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
VII.	Aset Lainnya	
1.	Kondisi Rusak Berat	11.753.532.192,00
	Peralatan dan Mesin	11.018.590.192,00
	Gedung dan Bangunan	-
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	734.942.000,00
2.	Aset Non Operasional	139.521.000,00
	Tanah	-
	Peralatan dan Mesin	-
	Gedung dan Bangunan	139.521.000,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	-
3.	Aset Tak Berwujud	1.321.930.500,00
	Perangkat Lunak Sistem Operasi	1.321.930.500,00
	TOTAL ASET LAINNYA	13.214.983.692,00
	TOTAL NERACA	227.354.721.656,00
	Non Aset Tetap (Ekstrakomptabel)	
	Peralatan dan Mesin	656.728.773,00
	Gedung dan Bangunan	66.116.000,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
	Aset Tetap Lainnya	327.920.650,00
	TOTAL NON ASET TETAP (Ekstakomptable)	1.050.765.423,00
	TOTAL ASET KESELURUHAN	228.405.487.079,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lampiran pada Undang-Undang tersebut menjelaskan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang pangan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bidang Pangan dan Peternakan

Bidang	Sub Urusan	Urusan Daerah Provinsi
Bidang Pangan	1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
	2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.</p>
	3. Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>
	4. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.
Bidang Peternakan	1. Sarana Pertanian	<p>a. Pengawasan peredaran sarana pertanian</p> <p>b. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>c. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan</p> <p>d. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas</p>

Bidang	Sub Urusan	Urusan Daerah Provinsi
		Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. e. Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat distributor. f. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. g. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
	2. Prasarana Pertanian	a. Penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
	3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas daerah provinsi. c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
		a. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan.
	4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi tersebut menjadi pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pangan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pertanian (peternakan) yaitu urusan pilihan. Adapaun Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Skor PPH

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dapat diketahui dari kualitas konsumsi pangan masyarakat yang dapat dipantau menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satupun jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya. Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang, sehingga konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang dikenal sebagai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang direkomendasikan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG X 2012).

Adapun perkembangan Skor Pola Pangan Harapan dua tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. Perkembangan Skor PPH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2021

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	83,6	84,8	85,2	85,7	88,5	89,1	89,6	83,77	85,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara (diolah), 2021

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 85,00 poin. Capaian ini meningkat 1,57 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 83,77 poin. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tersebut juga dibawah target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 yaitu sebesar 86,68 poin. Hal ini

menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap semua bahan pangan di tahun 2021 masih belum beragam (cenderung mengkonsumsi bahan makanan yang sama tiap harinya). Penurunan jumlah konsumsi disebabkan antara lain masa pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan.

Untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Ketersediaan Pangan.

Menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas upaya peningkatan produksi pangan seperti produksi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Potensi lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah dan menunjang pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan wilayah, seperti pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi juga harus diperhatikan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai fungsinya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan yaitu berperan untuk meningkatkan koordinasi dalam kebijakan ketersediaan atau pangan, penanganan kerawanan pangan, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Secara umum, kondisi ketersediaan pangan di Sumatera Utara tahun 2017-2021 cenderung semakin membaik dan kondusif. Kondisi ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Kondisi Ketersediaan Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017- 2021 (Ton)

No.	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Beras					
	Ketersediaan	2.827.199	3.400.744	2.993.044	3.088.860	2.357.301
	Kebutuhan	1.761.313	1.753.531	1.942.388	1.853.098	1.865.625
	Surplus/ defisit	1.065.886	1.647.213	1.050.656	1.235.762	491.676
2.	Jagung					
	Ketersediaan	103.702	130.564	1.981.180	2.292.012	1.997.339
	Kebutuhan	25.949	26.242	1.715.913	1.782.761	1.725.859
	Surplus/ defisit	77.752	104.322	265.267	509.251	271.480
3.	Kedelai					
	Ketersediaan	53.167	203.385	167.251	228.438	211.124
	Kebutuhan	101.259	102.402	145.408	175.110	176.103
	Surplus/ defisit	(48.092)	100.983	21.844	53.328	35.021
4.	Bawang Merah					
	Ketersediaan	13.049	13.499	45.357	132.959	126.252
	Kebutuhan	39.911	44.926	43.493	45.780	46.188
	Surplus/ defisit	(26.862)	(31.426)	1.864	87.179	80.064
5.	Cabai Merah					
	Ketersediaan	88.993	101.961	159.102	194.134	222.724
	Kebutuhan	32.437	55.765	102.624	133.902	131.800
	Surplus/ defisit	56.556	46.196	56.479	60.232	90.924
6.	Daging Sapi					
	Ketersediaan	26.862,27	27.498,08	23.936	15.380	16.162
	Kebutuhan	24.539,1	26.955,5	13.543	13.668	14.651
	Surplus/ defisit	2.323,2	542,58	10.393	1.712	1.509
7.	Daging Ayam					
	Ketersediaan	73.133	79.307,28	92.126	261.940	284.858
	Kebutuhan	67.976	68.744	80.822	81.605	82,136
	Surplus/ defisit	5.157	10.563	11.304	180.335	202.722

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu (diolah), 2021

Kebutuhan komoditi pangan di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar dapat dipenuhi dari potensi Provinsi Sumatera Utara seperti beras, jagung cabai merah, daging sapi dan daging ayam yang ketersediaannya surplus setelah memenuhi kebutuhan penduduk Sumatera Utara. Bahkan untuk komoditi telur, Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi pemasok bagi provinsi tetangga. Sedangkan komoditas kedelai dan bawang merah masih mengalami defisit. Namun defisit ini dapat dipenuhi dari provinsi lain sehingga kebutuhan penduduk Sumatera Utara tetap dapat dipenuhi dan stabilitas harga tetap terjaga.

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Rawan pangan

kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan. Sedangkan rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga seperti bencana alam.

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani.

Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) tahun 2021 menunjukkan bahwa kecamatan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 94 kecamatan dari 450 kecamatan (20,89%) yang terdiri dari 13 kecamatan (2,89%) Prioritas 1, 31 kecamatan (6,89%) Prioritas 2, dan 50 kecamatan (11,11%) Prioritas 3. Kecamatan Prioritas 1 tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Nias 4 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan 6 kecamatan, Kabupaten Nias Utara 1 kecamatan dan Kabupaten Nias Barat 2 kecamatan. Kecamatan Prioritas 2 tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Nias 2 kecamatan, Kabupaten Tapanuli Tengah 3 kecamatan, Kabupaten Samosir 1 kecamatan, Kabupaten Asahan 5 kecamatan, Kabupaten Simalungun 1 kecamatan, Kabupaten Karo 1 kecamatan, Kabupaten Deli Serdang 1 kecamatan, Kabupaten Langkat 2 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan 12 kecamatan, Kabupaten Batubara 1 kecamatan, Kabupaten Nias Utara 1 kecamatan dan Kota Gunung Sitoli 1 kecamatan. Kecamatan Prioritas 3 tersebar di 50 Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal 1 kecamatan, Kabupaten Tapanuli Tengah 3 kecamatan, kabupaten Labuhan Batu 1 kecamatan, Kabupaten Asahan 12 kecamatan, Kabupaten Simalungun 1 kecamatan, Kabupaten Karo 2 kecamatan, Kabupaten Deli Serdang 3 kecamatan, Kabupaten Langkat 2 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan 5 kecamatan, Kabupaten Batubara 2 kecamatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan 3 kecamatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara 3 kecamatan, Kabupaten Nias Utara 5 kecamatan, Kabupaten Nias Barat 4 kecamatan dan Kota Gunung Sitoli 3 kecamatan.

Terkait cadangan pangan dapat dijelaskan bahwa cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.

Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi utama dan kearifan lokal. Pangan pokok bagi masyarakat Sumatera Utara adalah beras, sehingga persediaan pangan yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah pangan berupa beras.

Mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan cadangan pangan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan. Pengembangan lumbung pangan masyarakat berfungsi sebagai *tools* penanganan rawan pangan, sumber pangan di saat paceklik, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dan peredam upaya spekulasi pasar.

Selain memfasilitasi pembangunan lumbung pangan, Pemerintah juga melakukan pengisian lumbung pangan dengan rata-rata 2-3 ton gabah kering giling (GKG) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota, APBD Pemerintah Provinsi dan APBN. Adapun pengembangan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah yang telah dilaksanakan, seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11. Cadangan Pangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	267	267	-	53,57	88,50

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, (diolah), 2021

b. Stabilitas Harga

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka

peran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan sarana/ prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berperan dalam menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar dapat meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu sehingga terciptanya stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bersama Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dimana pangan pokok dijual dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Distribusi dan akses pangan merupakan bagian dari keterjangkauan pangan, dimana pada pasal 46 Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok.

Aksesibilitas pangan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: harga pangan, tingkat pendapatan atau daya beli, kestabilan keamanan sosial, anomali iklim, bencana alam, jarak lokasi dan topografi wilayah, keberadaan sarana dan prasarana transportasi, kondisi jalan perhubungan, dan lainnya.

Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) di Sumatera Utara. Fasilitas prasarana jalan, pelabuhan dan sarana angkutan yang kurang memadai menyebabkan biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi menjadi mahal. Akses masyarakat terhadap pangan secara umum cukup baik sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Namun bagi masyarakat miskin akses terhadap pangan pokok masih mengkhawatirkan karena kemampuan daya beli yang rendah, meskipun secara fisik pangan tersedia sampai ke pelosok desa,

namun jika daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat untuk memperoleh pangan yang cukup.

c. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategik komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan berbagai upaya secara terus menerus untuk mengubah pola konsumsi pangan masyarakat, yakni mengarah pola pikir masyarakat ke arah pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Dominasi beras yang masih tinggi dalam pola konsumsi pangan penduduk Sumatera Utara hingga saat ini merupakan salah satu penyebab masih rendahnya kualitas konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, berimbang yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan.

Untuk mencapai skor pola pangan harapan yang ideal, maka masyarakat Sumatera Utara harus meningkatkan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani yaitu ikan, daging dan susu. berkaitan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan unggas. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dimana rumah penduduk dibina untuk mengusahakan pekarangan secara intensif sehingga dapat dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Dalam rangka memantapkan konsumsi pangan masyarakat maka kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi dan berimbang yang diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan

potensi pangan lokal serta mengurangi ketergantungan masyarakat bahan pangan pokok beras, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dan akan tetap dilanjutkan kesinambungannya pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan dari pada pemasyarakatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang tersebut sangat ditentukan oleh budaya, daya beli, pengetahuan dan kemauan masyarakat.

Salah satu upaya peningkatan penganekaragaman pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam 5 (lima) tahun terakhir seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.12. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Utara Perkapita Perhari dan Skor PPH tahun 2017 - 2021

Uraian	Perkembangan Konsumsi Perkapita Perhari				
	2017	2018	2019	2020	2021
Energi (kkal/kap/hari)	2.125,5	2.206,7	2.174,3	2.033,4	2.003,4
Protein (gram/kap/hari)	58	63,6	66,0	56,7	58,7
Skor PPH	88,50	89,1	89,6	83,77	85

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu (diolah), 2021

Berdasarkan hasil analisis dari periode 2017 - 2021 didapat rata - rata kuantitas konsumsi pangan per kapita per hari untuk energi mencapai 2.108,66 kkal dan protein 60,6 gram, dimana pencapaian tersebut sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 untuk kecukupan energi 2.100 kkal dan protein 57 gram.

Keragaman konsumsi pangan masyarakat yang dinilai dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan capaian yang memuaskan dimana setiap tahunnya Skor PPH Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat Sumatera Utara akan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya ketersediaan pangan yang cukup, stabilitas harga dan pasokan, dan pengawasan keamanan pangan.

d. Pengawasan Keamanan Pangan

Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan dan sertifikasi oleh Lembaga Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, sehingga tersedia informasi tentang keamanan pangan khususnya pada

produk-produk pangan segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Dalam rangka meningkatkan keamanan pangan segar maka dilakukan pembinaan dan sertifikasi oleh Lembaga Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, sehingga tersedia informasi tentang keamanan pangan khususnya pada produk-produk pangan segar yang tersertifikasi sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya dihasilkan sertifikat terhadap produk pangan segar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Sertifikat Prima Tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
- b. Sertifikat Prima Dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- c. Sertifikat Prima Satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Adapun data kelompok usaha tani yang memperoleh sertifikat Prima Tiga (P-3) sampai dengan tahun 2021 sebanyak 145 kelompok.

2. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100. Pengumpulan data dan perhitungan NTP sub sektor Peternakan di Sumatera Utara dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2021 Nilai tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan sebesar 103,08 atau 89,46 persen dari target NTP Peternakan yang ditetapkan sebesar 115,23. Walaupun tidak mencapai target akan tetapi NTP Peternakan masih di atas angka 100 sehingga petani masih mengalami surplus. Hal ini ketika rata-rata

tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

Tabel 2.13. NTP Sub Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	112,46	112,34	112,07	114,91	98,74	103,08

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, (diolah), 2021

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi dan peluang dalam pengembangan peternakan. Lahan yang luas untuk dapat yaitu terdiri dari dua puluh lima kabupaten, delapan kota dan banyak pulau yang terdapat di kawasan Sumatera Utara merupakan bukti bahwa banyak lahan yang dapat dijadikan sentra pengembangan peternakan.

Luas lahan yang masih terbentang luas berpotensi untuk penggembalaan ternak. Lahan perkebunan yang sangat luas merupakan peluang yang sangat besar untuk penggembalaan ternak di Sumatera Utara.

Potensi pengembangan ternak di Sumatera Utara juga didukung adanya lahan pertanian yang luas sebagai sumber pakan ternak. Lahan pertanian padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau merupakan daya dukung utama dalam pengembangan ternak. Sumatera Utara mempunyai potensi yang cukup besar untuk penyediaan bahan pakan untuk pengembangan ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan ternak itik). Bahan utama pakan sumber energi ternak unggas adalah dedak dan jagung, sedangkan bahan utama sumber protein adalah tepung ikan dan tepung kedelai atau bungkil kedelai.

Selain daya dukung berupa potensi sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Utara, perkembangan peternakan juga didukung oleh infrastruktur peternakan yang tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur peternakan yang dimaksud antara lain: 338 petugas inseminator yang tersebar di 27 Kab/Kota, 14 Pos Inseminasi Buatan (IB) dan 338 unit layanan IB, 27 Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di 22 Kab/Kota, 27 Puskesmas yang tersebar di 15 Kab/Kota, dan 6 Pasar Hewan yang tersebar di 5 Kab/Kota. Selain infrastruktur peternakan yang dimiliki oleh Pemerintah, terdapat

juga daya dukung oleh sektor swasta antara lain: 10 perusahaan pakan, 58 perusahaan obat hewan, 7 perusahaan feedlotter, dan 10 perusahaan breeder ayam ras pedaging.

Wilayah potensial pengembangan ternak di Sumatera Utara tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Wilayah Potensial Pengembangan Ternak di Sumatera Utara

Uraian	KABUPATEN/ KOTA
Ternak Ruminansia Besar (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)	Langkat, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun, Batu Bara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Samosir, Toba, Padang Lawas, Dairi
Ternak Ruminansia Kecil (Kambing, Domba)	Langkat, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Asahan
Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik)	Mandailing Natal, Dairi, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Asahan, Langkat, Deli Serdang, Binjai, Toba, Mandailing Natal, Dairi, Nias

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2021

Dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan peternakan menuju swasembada pangan hewani untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat dengan menjadikan sektor agraris sebagai motor penggerak pembangunan dilaksanakan beberapa upaya terutama dalam hal meningkatkan target produksi.

Peningkatan produksi daging terjadi selama lima tahun berturut-turut, terutama ada tahun 2019 terjadi kenaikan produksi daging yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh produksi daging ayam ras dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal perolehan data mengenai populasi serta produksi daripada ayam ras baik pedaging maupun petelur. Untuk produksi telur, dapat terlihat peningkatan selama 5 tahun terakhir dimana tiap tahunnya target produksi telur dapat dicapai. Produksi susu mengalami peningkatan sejak periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15. Produksi Ternak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 – 2021

No	KOMODITI	TAHUN (Ton)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	DAGING						
1	Sapi	25.571,07	26.297,65	15.240,33	14.153,16	12.961,01	13.286,02
2	Kerbau	4.659,19	4.664,65	1.651,42	1.738,61	1.685,71	1.682,81
3	Kambing	3.959,07	3.980,83	1.212,96	1.118,44	848,73	843,26
4	Domba	2.410,58	1.946,55	538,91	643,12	498,14	513,34
5	Babi	41.902,18	43.593,25	51.469,78	49.123,96	11.665,42	12.170,99
6	Kuda	58,52	57,66	63,65	41,82	47,05	47,20
7	Ayam Buras	17.831,07	18.919,51	19.278,84	18.504,90	15.102,42	16.934,02
8	Ayam Ras Petelur	11.135,15	11.527,27	18.397,50	18.512,51	19.062,63	19.277,00
9	Ayam Ras Pedaging	42.814,83	46.285,57	53.823,08	151.594,00	153.757,92	183.043,63
10	Itik	2.267,95	2.743,06	2.511,54	2.141,63	1.990,17	2.312,11
11	Kelinci	5,40	8,67	6,04	4,93	6,53	7,23
12	Puyuh	71,43	71,20	48,21	49,27	86,31	82,75
13	Merpati	7,07	7,64	7,81	6,26	-	-
14	Itik Manila	442,92	394,10	498,11	457,75	371,45	406,67
	JUMLAH	153.136,43	160.497,61	164.748,17	258.090,36	218.083,49	250.557,03
II	TELUR						
1	Ayam Buras	12.287,21	13.037,25	13.284,86	12.683,75	11.596,28	13.002,67
2	Ayam Ras Petelur	141.483,61	143.272,06	233.759,16	512.432,00	443.760,31	477.528,66
3	Itik	12.595,23	13.448,78	13.947,99	11.922,27	11.052,50	12.840,43
4	Puyuh	562,98	569,05	379,98	388,38	680,31	652,22
5	Itik Manila	3.684,33	3.278,21	4.143,37	3.807,75	3.089,82	3.382,72
	JUMLAH	170.613,36	173.605,34	265.515,36	541.234,15	470.179,22	507.406,70
III	SUSU	1.014,48	1.402,56	1.846,80	3.489,84	5.150,72	5.234,96

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2021

Capaian perkembangan populasi bervariasi, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang mengalami penurunan. Jenis ternak yang mengalami penurunan populasi adalah kuda, kerbau, kambing, babi dan itik. Sementara itu, komoditas sapi potong, sapi perah, kerbau, domba, ayam buras, ayam ras petelur/ pedaging dan puyuh mengalami peningkatan populasi. Perkembangan populasi ternak dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Populasi Ternak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2021

No.	Jenis Ternak	Populasi (ekor)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sapi potong	702.170	712.106	982.963	872.411	899.571	927.711
2.	Sapi Perah	1.409	1.948	2.565	4.847	4.953	5.034
3.	Kerbau	113.422	108.792	95.358	102.574	97.218	99.899
4.	Kambing	901.565	895.762	873.025	867.817	790.132	819.774
5.	Domba	671.013	685.643	696.854	729.146	721.565	746.591
6.	Babi	1.041.959	1.176.173	1.229.741	1.073.198	188.316	223.642
7.	Kuda	1.657	1.283	1.430	1.394	1.107	1.158
8.	Ayam Buras	15.035.745	15.953.555	16.256.553	15.520.968	15.266.075	15.911.249
9.	Ayam Ras Petelur	15.790.582	15.990.185	26.089.192	28.451.313	30.365.951	30.627.794
10.	Ayam ras Pedaging	54.398.314	56.352.151	65.528.976	137.486.713	139.447.786	166.007.899
11.	Itik	2.627.291	2.805.336	2.909.469	2.486.913	2.572.603	2.678.437
12.	Kelinci	11.522	13.154	12.881	10.427	13.936	15.431
13.	Puyuh	324.674	328.171	219.136	223.978	392.336	376.136
14.	Itik Manila	671.099	597.123	754.712	693.575	620.117	616.160

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu, 2021

Peningkatan populasi ternak ditopang oleh penyediaan bibit ternak unggul, peningkatan inseminasi buatan, pemberian bahan pakan berkualitas, dan pengendalian kesehatan hewan. Penyediaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan jumlah ternak yang berkualitas yang beredar di masyarakat. Penyebaran ternak berkualitas terus dilakukan secara massif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada populasi ternak di masyarakat.

Peningkatan populasi ternak, khususnya peningkatan kelahiran sapi dan kerbau dilakukan dengan cara inseminasi buatan (IB). Inseminasi Buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. UPT Inseminasi Buatan melakukan inseminasi kepada ternak milik masyarakat Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat melahirkan ternak sapi atau kerbau yang unggul.

Selain penyebaran ternak dan peningkatan kelahiran ternak melalui inseminasi buatan, peningkatan populasi ternak juga dilakukan dengan peningkatan kesehatan hewan. Peningkatan kualitas kesehatan hewan berbanding lurus dengan peningkatan populasi ternak khususnya dalam menekan tingkat mortalitas. Untuk menekan tingkat mortalitas maka diupayakan langkah strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan yang tepat waktu.

Perkembangan populasi ternak sejalan dengan peningkatan produksi ternak, dimana populasi yang meningkat berdampak pada peningkatan produksi dan sebaliknya. Untuk peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan sapta usaha peternakan dengan pendekatan agribisnis. Sapta usaha peternakan meliputi : 1. Bibit unggul; 2. Pakan; 3. Perkandangan; 4. Kesehatan; 5. Perkembangbiakan; 6. Managemen; dan 7. Pemasaran.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas daging, selain peningkatan populasi dengan bibit unggul, juga dilakukan pemberian pakan ternak yang berkualitas. Pakan ternak yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan bobot ternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio produksi terhadap target.

Produksi pangan asal hewan juga dilakukan pengawasan secara berkala dan seksama guna menjamin kualitas dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Selain pengawasan mutu pangan asal hewan, penjaminan kualitas dan mutu pangan dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi juru sembelih halal, pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan kios daging, dan sosialisasi penerapan higienitas, sanitasi dan kesejahteraan hewan.

Tabel 2.17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018
(Tabel T.C. 23)

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Ketersediaan energi perkapita min. 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gr perhari				Karbohidrat : 3,872 Kkal Protein : 76.58 gram	Karbohidrat : 3,876 Kkal Protein : 76.98 gram	Karbohidrat : 3,880 Kkal Protein : 77.38 gram	Karbohidrat : 3,884 Kkal Protein : 77.78 gram	Karbohidrat : 3,890 Kkal Protein : 78,0 gram	Karbohidrat : 3,887 Kkal Protein : 76.96 gram	Karbohidrat : 3,763 Kkal Protein : 51.01 gram	Karbohidrat : 3,900.7 Kkal Protein : 64.08 gram	Karbohidrat : 3,796 Kkal Protein : 98.91 gram	Karbohidrat : 4.362 Kkal Protein : 94,34 gram						
					3.872	3.876	3.880	3.884	3.890	3.887	3.763	3.900,70	3.796	4.362	1,00	0,97	1,01	0,98	1,12	
					76,58	76,98	77,38	77,78	78	76,96	51,01	64,08	98,91	94,34	1,00	0,66	0,83	1,27	1,21	
2	Ketersediaan cadangan pangan (Ton)				106	146	186	226	260	200	200	200	267	267	1,89	1,37	1,08	1,18	1,03	
3	Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung)				311	340	369	398	427	42	52	67	87	95	0,14	0,15	0,18	0,22	0,22	
4	Kelompok Lumbung Pangan (Gapoktan)				89	94	99	104	109	84	91	99	104	104	0,94	0,97	1,00	1,00	0,95	
5	Sistem Distribusi Harga (%)				90	100	100	100	100	99,41	100	100	100	100	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	Akses Pangan Masyarakat (Kelompok)				62	81	101	121	141	70	89	143	253	141	1,13	1,10	1,42	2,09	1,00	
7	Penganeakargaman onsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor Pola Pangan Harapan (PPH)				Konsumsi beras 128,65 kg/kap/th PPH 84,5	Konsumsi beras 126,72 kg/kap/th PPH 85,0	Konsumsi beras 124,82 kg/kap/th PPH 85,8	Konsumsi beras 122,94 kg/kap/th PPH 86,5	Konsumsi beras 121,11 kg/kap/th PPH 87	Konsumsi beras 128,53 kg/kap/th PPH 84,8	Konsumsi beras 126,32 kg/kap/th PPH 85,2	Konsumsi beras 124,80 kg/kap/th PPH 85,7	Konsumsi beras 122,95 kg/kap/th PPH 88,5	Konsumsi beras 121,4 kg/kap/th PPH 89,1						
					128,65	126,72	124,82	122,94	121,11	128,53	126,32	124,8	122,95	121,4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
					84,5	85,0	85,8	86,5	87	84,8	85,2	85,7	88,5	89,1	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
8	Konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat min. 2,220 k.kal dan protein 57.0 gr perkapita per hari				Karbohidrat 2.100 Kkal Protein 62,8 gram	Karbohidrat 2.100 Kkal Protein 62.8 gram	Karbohidrat 2.200 Kkal Protein 62.8 gram	Karbohidrat 2.200 Kkal Protein 58.5 gram	Karbohidrat 1997.2 Kkal Protein 58,5 gram	Karbohidrat 1,998.5 Kkal Protein 55.3 gram	Karbohidrat 1,999 Kkal Protein 59.3 gram	Karbohidrat 2,005 Kkal Protein 64 gram	Karbohidrat 2,125.5 Kkal Protein 58 gram	Karbohidrat 2.206,7 Kkal Protein 63,6 gram					
					2.100	2.100	2.200	2.200	1.997,20	1.998,50	1.999	2.005	2.125,5	2.206	0,95	0,95	0,91	0,97	1,10
					62,8	62,8	62,8	58,5	58,5	55,3	59,3	64	58	63,6	0,88	0,94	1,02	0,99	1,09
9	Sistem Penanganan Keamanan Pangan Segar (%)				70	75	80	85	90	70	75	95,56	85	90	1,00	1,00	1,19	1,00	1,00
10	Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota				10	15	20	25	30	5	7	23	25	20	0,50	0,47	1,15	1,00	0,67
11	Berkurangnya Penduduk Miskin dan Rawan Pangan (%)				10,61	9,61	8,91	8,67	8,49	9,38	10,53	10,27	8,17	4,45	0,88	1,10	1,15	0,94	0,52
12	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan				75	75	75	75	75	35	71	137	132	45	0,47	0,95	1,83	1,76	0,60
13	Efektivitas Koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan				53	65	76	88	100	61	78	78	88	88	1,15	1,20	1,03	1,00	0,88
14	Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Peternakan				107,32	107,51	108,30	109,09	109,88	106,95	108,80	112,46	112,34	113,54	1,00	1,01	1,04	1,03	1,03
15	Produksi Daging (Ton)				141.687,22	147.463,43	153.239,65	159.015,87	164.792,09	141.639,97	143.741,80	153.156,43	157.686,46	164.996,67	1,00	0,97	1,00	0,99	1,00
16	Produksi Telur (Ton)				139.363,38	145.262,50	151.161,63	157.060,75	162.959,87	159.945,50	161.681,54	170.613,36	172.822,64	180.163,21	1,15	1,11	1,13	1,10	1,11
17	produksi Susu (Ton)				835,17	909,29	983,42	1.057,54	1.131,67	783,36	825,84	1.014,48	1.197,36	1.513,44	0,94	0,91	1,03	1,13	1,34
18	Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (Ek20r)				56.000	61.830	67.441	125.900	125.900	55.906	57.813	61.165	136.363	118.300	1,00	0,94	0,91	1,08	0,94

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
19	Jumlah Kelahiran Inseminasi Buatan (Ekor)				40.000	44.518	48.558	68.000	68.000	31.774	49.901	37.635	26.915	32.489	0,79	1,12	0,78	0,40	0,48

Tabel 2.18.. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021
(Tabel T.C. 23)

(1)	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				90,40	92,30	86,68	89,59	92,50	89,6	83,77	85			0,99	0,91	0,98		
2	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan				113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	89,60	83,77	103,08			0,79	0,73	0,89		
3	Produksi Daging (Ton)				169.775,74	175.551,96	221.354,76	224.675,08	228.045,21	258.090,36	218.083,49	250.557,03			1,52	1,24	1,13		
4	Produksi Telur (Ton)				186.062,33	191.961,45	477.231,91	484.390,39	491.656,24	541.234,15	470.179,22	507.406,70			2,91	2,45	1,06		
5	produksi Susu (Ton)				1.057,54	1.131,67	1.587,56	5.306,40	5.386,00	1.197,36	1.513,44	3.489,84			1,13	1,34	2,20		

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 (Tabel T.C. 24)

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5*	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan				97.076.827.575	133.124.587.690				93.496.870.863	130.905.983.360				0,96	0,97
Badan Ketahanan Pangan	13.694.672.079	24.896.943.700	28.230.050.000								0,83	0,86	0,94		
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.898.251.975	20.988.475.490	29.267.000.000			14.679.398.494	15.556.019.428	24.333.165.911			0,92	0,74	0,83		

Ket: * Anggaran dan Realisasi pada tahun pertama sampai ketiga merupakan anggaran dan realisasi sebelum penggabungan OPD

Tabel 2.20. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Tabel T.C. 24)

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	170.000.000.000.	193.399.226.552	177.317.405.441	195.245.596.561	214.770.156.217	118.635.919.162	95.132.389.988	94.684.979.848,01			0,90	0,88	0,93		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

a. Ketahanan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Dinamika Ekonomi

Masalah pangan merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan, sehingga apabila tidak segera diatasi bersama akan mengancam keamanan suatu wilayah bahkan dapat menimbulkan krisis sosial. Dari segi kebutuhan pangan diperkirakan besar kebutuhan pangan untuk menyediakan bahan pangan tidak saja terkait jumlah yang mencukupi, tetapi juga harus memenuhi standar dan kualitas nutrisi.

2. Perubahan dan Anomali Iklim

Dampak dari perubahan atau anomali iklim dapat juga menambah besarnya kesulitan dan risiko bagi pembangunan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Krisis pangan yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relatif besar terhadap Indonesia umumnya atau Sumatera Utara khususnya hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih mendukung produksi pangan sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan domestik. Namun demikian, kedepannya kemandirian pangan di Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup serius masih banyak tantangan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Perubahan pola hujan sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir, seperti awal musim hujan yang mundur pada beberapa lokasi dan maju di lokasi lain. Perubahan iklim merupakan ancaman yang sangat potensial terhadap stabilitas ketahanan pangan karena sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim. Salah satu dimensi terbaru adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim akibat pemanasan global yang tidak terduga langsung berdampak pada ketahanan pangan nasional dan wilayah. Dampak anomali iklim yang didominasi oleh kekeringan dan banjir terhadap ketahanan pangan terkait dengan dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan, kemampuan akses pangan masyarakat terhadap pangan dan kerusakan sumberdaya alam di sentra produksi pangan. Dampak dari pemanasan global (*Global warning*) akan mempengaruhi pola respirasi, evaporasi, *water run-off*, kelembaban tanah dan variasi iklim yang sangat fluktuatif secara keseluruhan mengancam produksi pangan.

3. Pertambahan Penduduk dan Gaya Hidup

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, namun tidak diikuti oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi maka dapat menjadi ancaman yang besar dalam upaya penyediaan pangan. Hal ini karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan perubahan selera. Dinamika dari sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu dan keragaman jenis dan keamanannya.

Selain dihadapkan pada tantangan penyediaan pangan yang terus meningkat disisi lain dihadapkan pada masalah penanganan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global, maka dalam pengembangan sektor pertanian/ ketahanan pangan akan menjadi suatu tantangan yang cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada, serta pola makan yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan berkembangnya industri pangan dan industri makanan olahan, maka kedepan masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dan murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang semula terfokus pada pangan sumber karbohidrat beralih kemakanan sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, sehat dan produktif.

Selain itu terjadi perubahan dalam psikologis seseorang dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur "kegengsian" yang merupakan salah satu cara untuk perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan moderen, sehingga muncul istilah perubahan gaya hidup (*lifestyle*) akan mengubah gaya makan (*eat style*). Perubahan gaya hidup dan gaya makan akan merupakan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan teknologi pangan, industri pangan olahan berbasis pada bahan pangan lokal dan budaya lokal. Oleh karena itu Pemerintah harus dapat melakukan rekonstruksi/ perubahan pola hidup dan pola makan yang hanya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok dapat mengubah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang untuk dapat hidup sehat dan produktif antara lain dengan menggunakan berbagai macam cara yaitu baik melalui media massa/ elektronik, seminar, pameran, jargon-jargon, ataupun event-event lain di masyarakat untuk dapat merubah pola pangan, dengan demikian bentuk dan jenis

pangan olahan yang berbasis bahan pangan lokal bisa terus dikembangkan sesuai selera (preferensi) dan budaya masyarakat.

4. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Kelembagaan ketahanan pangan sebagai aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Kemampuan manajemen ketahanan pangan merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga. Berbagai permasalahan yang dihadapi yang perlu ditanggulangi secara terkoordinasi antara lain:

- Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota masih kurang tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah.
- Kelembagaan ketahanan pangan di masyarakat seperti lumbung pangan, PKK, Posyandu, Kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), Koperasi tani, Pusat pelatihan petani pedesaan swadaya (P4S), KTNA belum berfungsi secara efektif.
- Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014.

b. Peternakan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa tantangan antara lain :

1. Pertambahan Penduduk

Dengan laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara yang masih tinggi maka dapat menjadi tantangan/ancaman yang besar dalam upaya penyediaan pangan khususnya yang bersumber dari hasil peternakan (daging, susu dan telur). Hal ini karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka permintaan pangan akan semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan perubahan selera.

2. Era Gobalisasi yang Menuntut Daya Saing Tinggi

Serbuan produk peternakan dari luar negeri saat ini sangat tinggi mulai dari ternaknya maupun daging, seperti ternak sapi dan daging sapi dari Australia serta daging kerbau dari India. Sedangkan unggas dikuasai oleh perusahaan Asing. Kebutuhan daging sapi dan kerbau di Sumatera Utara masih mengandalkan impor dari luar negeri. Impor ternak dan impor daging sapi/kerbau dari luar negeri bisa mengganggu keberadaan peternakan sapi dan kerbau Sumatera Utara. Selain itu impor ternak maupun daging sapi/kerbau dari Negara yang tidak bebas penyakit zoonosis sangat dikhawatirkan menularkan penyakit pada orang yang mengkonsumsinya.

Memang tidak bisa dipungkiri kelemahan usaha peternakan di Sumatera Utara jika dikelola secara intensif membutuhkan biaya yang tinggi (*high cost*) karena pola pemeliharaan yang berbeda dengan pola pemeliharaan diluar negeri, misalkan saja jika dibandingkan dengan Australia dengan pola yang diterapkan adalah pemeliharaan ternak di padang penggembalaan. Pola ini dapat menekan biaya pakan dan tenaga kerja. Sehingga dapat menjual ternak maupun daging lebih murah dari Sumatera Utara. Biaya pakan dan manajemen yang tinggi di Sumatera Utara mengakibatkan mahal nya harga daging dan ternak.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Ketahanan Pangan

Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi juga memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Disisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpotensi untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruhnya potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Utara dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam terutama lahan dan air yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi lahan pertanian yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi pangan daerah, dan menunjang pangan nasional.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan, (c) mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan pangan serta (d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Mengingat fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku distribusi dalam melakukan perdagangan dan jasa pemasaran, maka peran pemerintah adalah memberikan fasilitasi dalam kebijakan yang mendukung ketersediaan

sarana/prasarana distribusi yang mudah dan murah, serta pengaturan pola produksi di masing-masing daerah, sehingga proses kelancaran distribusi pangan dari produsen ke pasar dan konsumen terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar dapat meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yang berperan pada : (a) peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan distribusi pangan,(b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan serta (c) pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informatika serta strategic komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi.

Sementara itu terdapat berbagai kelembagaan ditingkat lokal di kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan penganekaragaman konsumsi pangan, seperti posyandu, penyuluh dari berbagai instansi dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK,majelis taklim dan sebagainya) kelembagaan ini berperan aktif dalam mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memiliki tugas dan fungsi mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada ;(a) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan (b) penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan; serta

(c) membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

Kemampuan dalam pengelolaan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat daerah, rumah tangga, hingga perseorangan yang mencakup pada berbagai hal strategis, antara lain :

1. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait, lintas sektor pusat dan daerah.

Beberapa kabupaten/kota sudah membentuk Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan. Seiring dengan adanya kelembagaan tersebut otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di daerahnya.

2. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat telah mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan mutu halal dan gizi pangan serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan kerjasama yang efektif antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.

b. Peternakan

Peluang pendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara sangat besar dan beragam. Antara lain sebagai berikut:

- Sumatera Utara sebagai Sentra Produksi Pertanian

Sumatera Utara merupakan daerah sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan). Luasnya lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dapat menjadi peluang dalam pengembangan peternakan. Adanya limbah, baik limbah segar maupun limbah olahan merupakan sumber pakan potensial untuk ternak. Perkebunan kelapa sawit juga memberikan peluang dalam mendukung pemeliharaan ternak dengan pola integrasi.

- Adanya dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam memajukan sub sektor peternakan

Dukungan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam memajukan sub sektor peternakan dapat dilihat dalam berbagai dokumen perencanaan antara lain RPJMN, RPJMD, RKP serta RKPD. Dimana peternakan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengembangkan peternakan dibuktikan dengan

pembangunan dan pengembangan beberapa program pembangunan yang berbasis kewilayahan seperti Program Kawasan Sentra Produksi dan Program Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara.

- Pangsa pasar ternak dan hasil-hasilnya

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya konsumsi daging dan hasil olahannya membuat peluang pangsa pasar baik pasar domestik, regional maupun ekspor untuk ternak dan hasil olahannya cukup besar. Peluang ekspor yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi oleh Sumatera Utara adalah ternak kambing dan domba ke Timur Tengah dan Malaysia, ternak babi ke Singapura serta produk olahan ayam ke Jepang.

- Kemitraan dan Kerjasama dengan Pihak Swasta atau pihak lain

Upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif selalu dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Promosi investasi untuk peternakan dilaksanakan oleh SKPD Pemerrintah Provinsi Sumatera Utara baik oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi. Dengan adanya promosi akan membuka peluang untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain.

- Perkembangan Teknologi

Digitalisasi pada sub sektor peternakan harus terus dipacu untuk mendukung tata laksana peternakan yang baik. Terutama dalam aspek pakan, bibit dan manajemen. Tiga aspek ini yang sangat berperan terhadap maju mundurnya suatu usaha peternakan. Sudah mulai diterapkan teknologi-teknologi peternakan pada usaha peternak. Tidak hanya itu, peternak juga dipacu agar berlomba-lomba membuat inovasi peternakan terutama terhadap tiga aspek yang disebutkan di atas.

Peningkatan teknologi di sub sektor peternakan tentunya menjadi syarat untuk lebih kompetitifnya produk peternakan. Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi di Sumatera Utara cukup tersedia seperti Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, BPTP, BPPV, Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih, dan BPTU Siborong-borong.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, serta selaras dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

3.1.1. Pangan

1. Belum optimalnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1) Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima; 5) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; 6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

2. Rendahnya pengawasan pangan yang beredar

Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, Antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan segar; 2) Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; 4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar; 5) standar keamanan pangan untuk buah dan sayuran segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri; 6) belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; 7) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan 8) Masih rendahnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

3. Masih terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan tertentu

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan konsumen, tetapi harga tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen. Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan prosedur penyaluran yang kurang mengapresiasi sifat usahatani dan resiko yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani. Demikian juga, kurang memadainya sarana dan prasarana fisik transportasi menjadi kendala berkembangnya industri hulu dan hilir sebagai wahana bagi peningkatan pendapatan petani di perdesaan dan tingginya biaya pemasaran bahan pangan di beberapa daerah konsumen.

3.1.2. Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Sarana Pertanian (Peternakan)

- Ketersediaan Bibit Unggul

Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, serta masih tingginya pemotongan ternak betina produktif .

- Ketersediaan Pakan

Belum tercukupinya makanan ternak terutama hijauan yang berkualitas. Serta masih terbatasnya lahan perkebunan untuk penggembalaan yang dapat diakses oleh peternak.

b. Prasarana Pertanian (Peternakan)

- Ketersediaan Prasarana Peternakan

Dalam rangka memajukan pembangunan pertanian diperlukan prasarana yang memadai. Hingga saat ini prasarana peternakan yang ada belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti prasarana laboratorium, pabrik pakan dan rumah kompos.

- Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM Peternakan

Masih minimnya jumlah petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator, Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan dan petugas teknis lainnya) serta masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masih menjadi masalah dalam memajukan pembangunan peternakan di Sumatera Utara.

- Keterbatasan Modal

Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan serta pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit diperoleh.

c. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Masih adanya kasus kesehatan hewan terutama penyakit hewan menular strategis (Cholera dan avians influenza pada ayam, rabies pada anjing, Septichaemia epizootica pada sapi dan kerbau) terjadi relatif lebih intens.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 . adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2023 :

Visi : **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat”**

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang Terjangkau
2. Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Politik dengan Adanya Pemerintahan yang Bersih dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Adil dan Terpercaya, Politik yang Beretika, Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, yang Memiliki Kohesi Social yang Kuat serta Harmonis
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pendidikan Karena Masyarakatnya yang Terpelajar, Berkarakter Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing, dan Mandiri
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pergaulan karena Terbebas dari Judi, Narkoba, Prostitusi dan Penyeludupan, sehingga Menjadi Teladan di Asia Tenggara dan Dunia
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan Karena Ekologinya yang Terjaga, Alamnya yang Bersih dan Indah, Penduduknya yang Ramah, Berbudaya, Berperikemanusiaan dan Beradab.

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang Terjangkau.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dalam rangka mendukung misi ke-1 maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mendukung tujuan, sasaran, indikator dan program sebagai berikut :

Tabel.3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi	Misi ke-1	Tujuan ke-3	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program
Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat	Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang Terjangkau	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dengan indikator : PDRB Perkapita (ADHB)	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing Dengan indikator : NTP	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kenaikan Rata-Rata Produksi Daging, Telur, Susu
				Program Penyediaan Dan Pengembangan PraSarana Pertanian	Persentase Kenaikan Rata-Rata Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

1. Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian R.I

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa; (iii) perubahan

iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri. Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah untuk mewujudkan pematapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

2. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian R.I

Kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I diantaranya mengatur beberapa kebijakan dan regulasi untuk memwadahi aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan hewani asal ternak, dan kebutuhan untuk industri. Memasuki periode pembangunan jangka menengah 2015-2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019; dan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam periode tahun 2015-2019 adalah merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal yaitu dalam rangka : (1) Meningkatkan produksi ternak, (2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak, (3)

Meningkatkan produksi ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor, (4) Meningkatkan status kesehatan hewan, (5) Meningkatkan investasi peternakan, (6) Meningkatkan kesejahteraan peternak.

Tujuan yang tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019 tersebut diatas menunjukkan bahwa peranan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah untuk mendongkrak pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang ada di masyarakat di Daerah. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selain aktor-aktor lainnya yaitu para peternak dan kelompok peternak, pengusaha swasta, akademisi, dan perbankan. Dengan berbagai kendala yang ada, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I dalam menjalankan perannya telah mendorong dan melakukan upaya koordinasi yang melibatkan seluruh pelaku guna meningkatkan pembangunan daerah salah satunya dalam produksi peternakan.

Selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I tersebut, pembangunan peternakan di Sumatera Utara pun tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Pusat, wilayah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2023 mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian R.I. dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Renstra K/L

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Badan Ketahanan Pangan Kementan RI				
1	Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun	Masih Tingginya prosentase penduduk rawan pangan	Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan	Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS, by name by address
2	Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2019 sebesar 92,5.	Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras, dengan rata-rata konsumsi per tahun sebesar 121,4 Kg/kapita	Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi" Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan	Telah terbitnya Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No. 501/1508/Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (One Day No Rice) di Sumatera Utara
3	Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Belum efektifnya pola distribusi pangan yang menyebabkan tidak stabilnya harga pangan	Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.	Terpantaunya Informasi pasokan dan harga pangan secara periodik
4	Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi.	Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan	Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman	Telah dibentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah
5	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Sering terjadi ketidak sinambungan antara program pemerintah dengan program di daerah	Lemahnya koordinasi antara pemerintah di berbagai tingkatan pemerintah	Telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI				
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak Meningkatnya nilai tambah dan daya saing peternakan Meningkatnya kesejahteraan peternak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan peternakan b. Terbatasnya kemampuan modal peternak c. Masih lemahnya daya tawar peternak/kelompok peternak terhadap pedagang agroinput dan pasca produksi d. Masih tingginya tingkat ketergantungan akan produk impor, khususnya bahan baku pakan, obat-obatan hewan, dan daging sapi e. Timbulnya penyakit-penyakit hewan yang menular strategis dan zoonosa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung upaya pembangunan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan, khususnya pangan asal ternak b. Banyaknya perusahaan agroinput, pengolahan produk ternak, penggemukan sapi dan sebagainya yang berdomisili di Sumatera Utara sehingga bisa mendorong perkembangan peternakan c. Terdapatnya beberapa UPT Pusat dan UPTD khusus dibidang peternakan yang dibangun di Sumatera Utara d. Provinsi Sumatera Utara tidak hanya sebagai sumber produksi ternak, sekaligus juga sebagai pasar produk peternakan karena tingginya jumlah penduduk di Sumatera Utara

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahkan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.
2. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan. Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar, peternakan kecil dan unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun, Batubara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Samosir, Toba Samosir, Padang Lawas, Dairi, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dan babi dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan hewan kecil.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga biogas. Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan adalah sulit mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat kawasan peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan pembangkit listrik.

Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air tanah dan pencemaran Udara kalau

tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan limbah cair peternakan dengan teknologi tepat guna merupakan bagian dari upaya mitigasi produksi gas rumah kaca dari subsektor peternakan. Hal ini juga terkait untuk mengurangi intensitas iklim ekstrim.

Rekomendasi dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD.

Salah satu isu strategis dalam RPJMD Perubahan Tahun 2019-2023 adalah berkaitan dengan sektor agraris yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan/peternakan dan belum optimalnya pemanfaatan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang memiliki nilai tambah ekonomi tentunya memerlukan perhatian khusus untuk mencapai keberhasilan peningkatan produksi ternak sapi dan domba, mempertahankan swasembada komoditas pangan beras dan jagung, peningkatan produksi cabe merah, bawang merah dan bawang putih serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai upaya peningkatan daya saing sektor agraris yang lebih baik.

Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan kondisi ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Belum tersedianya bibit ternak ruminansia besar dan kecil yang berkualitas.
2. Semakin terbatasnya lahan untuk pengembangan peternakan.
3. Adanya pelarangan pihak perkebunan atas penggembalaan ternak masyarakat di areal perkebunan

4. Masih tingginya ancaman terhadap penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.
5. Terbatasnya aksesibilitas peternak terhadap sarana produksi, teknologi, pemasaran dan permodalan.
6. Masih ditemukannya kasus pangan yang tidak aman dikonsumsi.
7. Pola pangan masyarakat yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.
8. Seringnya terjadi fluktuasi harga pangan tertentu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
2. Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Peternakan

Mengacu pada tujuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan tersebut maka sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Sumatera Utara 2019-2023 yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat;
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Setelah Perubahan				
		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
		1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	90,40	92,30	86,68	89,59	92,50
2.	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81
	Produksi Daging (Ton)	169.775,74	175.551,96	221,354.76	224,675.08	228,045.21
	Produksi Telur (Ton)	186.062,33	191.961,45	477,231.91	484,390.39	491,656.24
	Produksi Susu (Ton)	1.587,56	1.661,68	5.227,98	5.306,40	5.386,00

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
(Tabel T-C.25)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Sebelum					Setelah Perubahan				
				Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Keberagaman Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,40	92,30	94,30	96,30	98,10	90,40	92,30	86,68	89,59	92,50
2	Peningkatan Kesejahteraan Petani Sektor Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81
			Produksi Daging (Ton)	169.775,74	175.551,96	181.328,18	187.104,40	192.880,62	169.775,74	175.551,96	221,354.76	224,675.08	228,045.21
			Produksi Telur (Ton)	186.062,33	191.961,45	191.860,57	203.759,69	209.658,81	186.062,33	191.961,45	477,231.91	484,390.39	491,656.24
			Produksi Susu (Ton)	1.587,56	1.661,68	1.735,80	1.809,92	1.884,05	1.587,56	1.661,68	5.227,98	5.306,40	5.386,00

4.2. Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan strategis daerah merupakan kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dalam rangka mendukung salah satu prioritas pembangunan yaitu peningkatan daya saing melalui sektor agraris, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan 2 (dua) kegiatan strategis daerah, yaitu :

- a. Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi.
- b. Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan OPD

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sementara Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C.26)

Visi : Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang Dan Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Pendidikan Yang Baik, Kesehatan Yang Prima, Mata Pencaharian Yang Menyenangkan Serta Harga-Harga Yang Terjangkau			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diversifikasi pangan 2. Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan 3. Pengawasan mutu dan keamanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pemanfaatan potensi sumber daya lokal
2. Peningkatan kesejahteraan petani sektor peternakan	Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas bibit ternak melalui pengembangan instalasi pembibitan, optimalisasi inseminasi buatan dan penyebaran bibit ternak 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak 3. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan 5. Penyusunan regulasi dan revitalisasi data peternakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengefisienkan nilai yang dikeluarkan untuk usaha peternakan 2. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan strategis daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2. Prioritas, Startegi dan Arah Kebijakan Kegiatan Strategis Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan Strategis Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 (tujuh belas ribu seratus empat puluh Sembilan koma tujuh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi.	1. Peningkatan kualitas bibit ternak melalui pengembangan instalasi pembibitan, optimalisasi inseminasi buatan dan penyebaran bibit ternak	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana peternakan 2. Pemanfaatan sumberdaya peternakan secara optimal 3. Penguatan pelaksanaan pembangunan peternakan secara terintegrasi
	Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 (seribu lima ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak 3. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan 5. Penyusunan regulasi dan revitalisasi data peternakan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program. Ketujuh program tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta telah disesuaikan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2013. Adapun program sebelum dan setelah Perubahan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program Renstra Tahun 2019-2023 sebelum dan Setelah Perubahan

NO.	RENCANA PROGRAM RENSTRA TAHUN 2019-2023	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Penanganan Kerawanan Pangan
4.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pengawasan Keamanan Pangan
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6.	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan / Penanggulangan Penyakit Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk program, kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan indikatif sebelum dan setelah perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 6.2. dan tabel 6.3. (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			Target Capaian Setiap Tahun					Target Capaian Setiap Tahun					
			1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5	90,40	92,30	94,30	96,30	98,10	90,40	92,30	86,68	89,59	92,50	92,50
2	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	112,07	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81	116,81
3	Produksi Daging (Ton)	160.498,61	169.775,74	175.551,96	181.328,18	187.104,40	192.880,62	169.775,74	175.551,96	221.354,76	224.675,08	228.045,21	228,045.21
4	Produksi Telur (Ton)	173.605,34	186.062,33	191.961,45	191.860,57	203.759,69	209.658,81	186.062,33	191.961,45	477,231.91	484,390.39	491,656.24	491,656.24
5	Produksi Susu (Ton)	1.402,56	1.587,56	1.661,68	1.735,80	1.809,92	1.884,05	1.587,56	1.661,68	5.227,98	5.306,40	5.386,00	5.386,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, program serta kegiatan prioritas. Dokumen Rencana Strategis merupakan panduan bagi pihak yang terkait untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai sasaran kinerja yang ditetapkan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan standart rencana kerja serta evaluasi selama tahun 2019-2023.

Implementasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2019-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan peternakan tidaklah mudah, maka dengan tekad dan integritas para penyelenggara di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara disertai dengan intesitass koordinasi dengan pelaksana pembangunan baik di pusat maupun di daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan akan dapat tercapai menuju Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

LAMPIRAN

Tabel 6.2. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome), dan kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					170.000.000.000		193.399.226.552		212.739.149.207		234.013.064.128		257.414.370.541		257.414.370.541		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi kantor yang tertangani	%	100	100	4.317.240.710	100	5.353.562.171	100	5.868.318.368	100	6.477.810.227	100	7.125.531.250	100	7.125.531.250		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintah	%	100	100	4.648.464.797	100	5.344.183.815	100	6.538.602.197	100	7.192.462.416	100	7.911.708.658	100	7.911.708.658		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya kegiatan dukungan kedisiplinan aparatur	Tahun	1	1	619.000.000	1	680.300.000	1	748.990.000	1	823.883.000	1	906.277.900	1	906.277.900		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	Tahun	1	1	192.500.000	1	211.750.000	1	232.325.000	1	256.217.500	1	281.839.250	1	281.839.250		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya kegiatan dukungan pelaporan kinerja dan keuangan	Tahun	1	1	6.854.737.301	1	7.540.211.031	1	8.294.232.134	1	9.123.655.348	1	10.036.020.882	1	10.036.020.882		
Terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan	1.Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	90,4	15.422.366.212	91,44	16.344.582.833	92,4	18.639.041.116	93,4	20.502.945.228	94,3	22.553.239.751	94,3	22.553.239.751		
	2.Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan		Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	Produksi daging; produksi telur; produksi susu	Ton	160.438,61; 113.605,34; 1.402,56	169.775,74; 186.062,33; 1.587,56	137.345.630.360	175.551,96; 191.961,45; 1.661,68	156.724.036.702	181.328,18; 197.860,57; 1.735,80	172.396.440.372	187.104,40; 203.759,63; 1.803,32	189.636.084.409	192.880,62; 209.658,81; 1.884,05	208.599.632.850	192.880,62; 209.658,81; 1.884,05	208.599.632.850		
				MTP peternakan	Skor	112,07	113,65		114,44		115,23		116,02		116,81		116,81			

Tabel 6.3. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023
(Setelah Perubahan)

Tetapan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (out come), dan kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode restra perangkat daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan					170.000.000.000		193.399.226.552	-	177.317.405.441	-	195.245.596.561	-	214.770.156.217		214.770.156.217		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi kantor yang tertangani	%	100	100	4.317.240.710	100	5.353.562.171	-	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lecasnya pelaksanaan kegiatan operasional aparatur pemerintah	%	100	100	4.646.464.737	100	5.344.163.615	-	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya kegiatan dukungan kedisiplinan aparatur	Thn	1	1	619.000.000	1	680.900.000	-	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	Thn	1	1	192.500.000	1	211.750.000	-	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya kegiatan dukungan pelaporan kinerja dan keuangan	Thn	1	1	6.854.737.301	1	7.540.211.031	-	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu
Terwujudnya kemandirian dslm rangka ketersediaan pangan	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88,5	90,4	15.422.366.212	91,44	16.944.582.633	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu	
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan		Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan	Produksi daging; produksi telur; produksi susu	Ton	160.436,61; 113.609,34; 1.402,56	169.775,74; 186.062,33; 1.587,56	137.345.690.980	175.551,96; 181.961,45; 1.661,66	156.724.036.702	-	-	-	-	-		-	-	DKPP Provsu	
			NTP peternakan	Skor		112,07	113,65		114,44											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	%						100	23.751.520.643	100	56.705.852.510	100	62.376.437.761	100	62.376.437.761	DKPP Provsu	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja	Bln	-	-	-	-	-	12	1.509.504.665	12	1.596.331.060	12	1.755.964.166	36	1.755.964.166	DKPP Provsu	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Keuangan	Bln	-	-	-	-	-	12	807.243.000	12	34.739.331.000	12	38.213.324.100	36	38.213.324.100	DKPP Provsu	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah	Bln	-	-	-	-	-	12	151.221.500	12	180.775.000	12	198.852.500	36	198.852.500	DKPP Provsu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (out come), dan kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Administrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapegawaian dan Kompetensi Pegawai	Bln		-	-	-	-	12	457.413.100	12	355.570.000	12	1.051.127.000	36	1.051.127.000	DKPP Provsu	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana Aparatur	Bln		-	-	-	-	12	3.025.837.128	12	2.353.682.650	12	2.589.050.315	36	2.589.050.315	DKPP Provsu	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bln						-	0	12	11.055.000.000	12	12.160.500.000	36	12.160.500.000	DKPP Provsu	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran	Bln		-	-	-	-	12	6.311.837.500	12	4.825.012.800	12	5.307.514.080	36	5.307.514.080	DKPP Provsu	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur	Bln		-	-	-	-	12	10.888.463.750	12	399.550.000	12	1.099.505.000	36	1.099.505.000	DKPP Provsu	
Terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan	Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman pangan masyarakat		PROGRAM PEMINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Poin		-	-	-	86,68	11.926.150.250	89,59	15.837.647.920	92,50	17.421.412.712	92,50	17.421.412.712	DKPP Provsu		
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Poin		-	-	-	81,66	2.356.627.125	85,02	5.603.790.350	86,06	6.164.169.385	86,06	6.164.169.385	DKPP Provsu		
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Penurunan Konsumsi Beras	%		-	-	-	1,5	7.212.896.000	1,5	2.167.477.200	1,5	2.384.224.920	1,5	2.384.224.920	DKPP Provsu		
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersedianya Cadangan Pangan Provinsi	%		-	-	-	-	-	50	8.066.380.370	75	8.873.018.407	75	8.873.018.407	DKPP Provsu		
			PROGRAM PEMANGAMAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Daerah Rawan Pangan dan Gizi	%		-	-	-	2	2.418.195.000	2	1.902.559.100	2	2.092.815.010	6	2.092.815.010	DKPP Provsu		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Provinsi	Jumlah Daerah Rawan Pangan dan Gizi yang Diintervensi	Kecamatan		-	-	-	6	2.418.195.000	11	1.902.559.100	13	2.092.815.010	30	2.092.815.010	DKPP Provsu		

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu
Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (out come), dan kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Kenaikan Uait Usaha yang memiliki Sertifikasi Jaminaa Mutu dan Keamanan Pangan	%		-	-	-	-	10	1.256.995.275	10	4.278.731.550	10	4.706.604.705	30	4.706.604.705	DKPP Provsu		
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Layanan		-	-	-	-	142	1.256.995.275	160	4.278.731.550	176	4.706.604.705	478	4.706.604.705	DKPP Provsu		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kenaikan rata-rata Produksi Daging, Telur dan Susu	%		-	-	-	-	3	48.790.165.395	1,5	59.148.719.409	1,5	65.063.591.350	6	65.063.591.350	DKPP Provsu		
			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Peningkatan Pengujian Pakan Ternak	%		-	-	-	-	20	3.196.147.895	-	14.141.617.880	-	15.555.779.668	20	15.555.779.668	DKPP Provsu		
				Persentase Peningkatan Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak	%		-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	20	-	20	DKPP Provsu	
				Persentase Kelahiran Bibit Unggul	%		-	-	-	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	DKPP Provsu	
				Meningkatnya Produksi Semen Baku yang berstandar SNI	Dosis		-	-	-	-	-	-	60.000	-	70.000	-	130.000	-	130.000	DKPP Provsu	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengembangan Kolaborasi Usaha Peternakan	Kelompok		-	-	-	-	252	2.680.913.500	253	44.299.115.089	267	48.729.026.598	772	48.729.026.598	DKPP Provsu		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Akseptor	Akseptor		-	-	-	-	80.000	36.913.104.000	-	-	-	-	80.000	-	80.000	DKPP Provsu	
			Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Laporan Pengawasan Obat Hewan	Laporan		-	-	-	-	-	-	1	707.986.440	1	778.785.064	2	778.785.064	DKPP Provsu		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (out come), dan kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Uait kerja perangkat daerah peanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi kinerja pada akhir periode reastra perangkat daerah		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kenaikan Rata-Rata Populasi Ternak Ruminansia dan Unggas	Persen		-	-	-	-	3	77.068.857.036	1,5	44.703.648.719	1,5	49.174.013.591	6	49.174.013.591	DKPP Provsu		
			Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian yang diadakan dan direhabilitasi	Jenis/ Unit		-	-	-	-	53	52.964.347.036	53	44.703.648.719	63	49.174.013.591	175	49.174.013.591	DKPP Provsu		
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Pupun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang dikelola	Wilayah		-	-	-	-	1	24.104.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Hewan dan Masyarakat	poia		-	-	-	-	77	12.105.521.842	78	12.668.437.353	79	13.935.281.088	79	13.935.281.088	DKPP Provsu		
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Hewan yang Ditangani	ekor		-	-	-	-	250.000	10.475.064.891	275.000	11.360.081.775	300.000	12.496.083.953	825.000	12.496.083.953	DKPP Provsu		
			Pengawasan Pemukiman dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Unit Usaha dan Produk Hasil Peternakan	Layanan		-	-	-	-	370	1.630.456.351	370	1.308.355.578	1030	1.433.131.136	2390	1.433.131.136	DKPP Provsu		